



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Nomor : 33/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f, Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf e, Pasal 46 ayat 1, huruf a dan ayat 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
 - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116)
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Surat IDI Cabang Palu Nomor 578/IDI-PL/VII/2015 Tanggal 21 Juli 2015
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 24/BA/VII/2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015.
- PERTAMA : PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015
- KEDUA : Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani dipergunakan sebagai syarat Calon dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015.
- KETIGA : Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu, sebagaimana dalam lampiran Petunjuk Teknis ini berpedoman pada Panduan Teknis Penilaian/Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Palu yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 23 Juli 2015

Ketua,



MARWAN P. ANGKU

LAMPIRAN :
PERATURAN KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 33/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015
TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN
SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN 2015

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bahwa Walikota dan Wakil Walikota adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu (jasmani dan rohani) agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan impartial (*assessing physicians*) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

b. Landasan Hukum

1. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
3. Pasal 35 ayat 1 huruf h UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa penerbitan surat keterangan dokter merupakan wewenang dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan pendidikan.
4. Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan persyaratan menjadi Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah: mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.

5. Pasal 45 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

II. Tujuan Penilaian Kesehatan

Penilaian Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota, bertujuan untuk menilai kesehatan para Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

III. Prinsip dan Protokol Penilaian Kesehatan

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan independen yang dibentuk oleh Pengurus **IDI** Cabang sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Walikota dan Wakil Walikota tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah bukan urutan pemeriksaan) yang akan diakhiri dengan rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan jiwa (psikiatrik);
3. Pemeriksaan jasmani:
 - a. Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Bedah;
 - d. Obstetri ginekologi (bila diperlukan);
 - e. Neurologi;
 - f. Mata;
 - g. Telinga hidung dan tenggorok, kepala leher.
 - h. Gigi dan Mulut
4. Pemeriksaan Penunjang
 - 4.1 . Pemeriksaan penunjang Wajib
 - a) Ultrasonografi abdomen;
 - b) Elektrokardiografi dan Treadmill Test;
 - c) Ekokardiografi
 - d) Foto roentgen thoraks;
 - e) Spirometri;
 - f) Audiometri Nada Murni;
 - g) USG transvaginal (bagi calon perempuan);

h) Ophthalmoscope direct, Refracting unit.

4.2 Pemeriksaan penunjang atas indikasi ;

- a) CT-scan
- b) EEG;
- c) Biopsi aspirasi jarum halus;
- d) Foto Polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
- e) Non Contact Tonometri
- f) Foto fundus camera
- g) Foto fundus retina
- h) Lain-lain sesuai indikasi

5. Pemeriksaan laboratorium:

a. Pemeriksaan darah dan urin:

- i) Hematologi lengkap;
- ii) Urinalisis lengkap;
- iii) Tes faal hati;
- iv) Tes faal ginjal;
- v) Profil lipid;
- vi) GD Puasa, 2 jam pp,
- vii) Narkoba

b. Petanda tumor atas indikasi

c. Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan.

d. Pemeriksaan tambahan atas indikasi

IV. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

Hanya satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai sarana penilaian kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota. Kriteria Rumah Sakit yang sebagai tempat pelaksanaan penilaian kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Tersedia/dapat menyediakan tenaga ahli/dokter spesialis dalam jumlah dan jenis yang mencukupi sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh IDI sebagai pendamping Tim Dokter Pemeriksa Independen IDI.
2. Tersedia tenaga bantu (tenaga perawat, analis laboratorium, radiographer, dll) dalam jumlah dan jenis yang mencukupi.
3. Terdapat alat perlengkapan/pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang lengkap.
4. Tersedia ruangan khusus pemeriksaan kesehatan (medical check up terpadu) untuk pemeriksaan kesehatan bagi calon Walikota dan Wakil Walikota

5. Mempunyai pengalaman yang baik untuk pemeriksaan kesehatan, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pejabat negara.
6. Mempunyai ruang khusus untuk pertolongan kegawatdaruratan medik yang mudah diakses dari ruang pemeriksaan kesehatan.
7. Terletak pada lokasi tempat yang mudah diakses dan memudahkan proses evakuasi bila diperlukan.
8. Berada pada tempat yang memudahkan tindakan pengamanan (security check).
9. Tersedia ruang praktik khusus yang memadai.
10. Rumah Sakit bersedia sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Waktu Pemeriksaan:

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja Tim Pemeriksa Kesehatan, maka Tim Pemeriksa Kesehatan berkoordinasi dengan KPU Kota Palu dalam menentukan jadwal pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota, sesuai dengan peraturan KPU.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di tempat yang mempunyai fasilitas baik dan sudah berpengalaman dalam melakukan *assesment* kesehatan, yaitu di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu, Jalan Kangkung No. 1 Palu.

Waktu Pemeriksaan :

1. Tanggal 27 Juli s/d 31 Juli Tahun 2015, pukul 06.30 – 16.00 WITA (waktu pemeriksaan sewaktu-waktu dapat menyesuaikan kebutuhan waktu Tim Pemeriksa Kesehatan, berdasarkan Tahapan Pemeriksaan kesehatan).
2. Jadwal Pemeriksaan menyesuaikan pendaftaran Pasangan Calon.

V. Tata Laksana Pemeriksaan Kesehatan

a. Persiapan Sebelum Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kota Palu menginformasikan kepada parpol dan publik mengenai penilaian kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai bagian dari syarat pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang di dalamnya terdapat:
 - a. Tujuan Penilaian Kesehatan;
 - b. Prinsip dan Protokol pemeriksaan kesehatan;
 - c. Kesimpulan dan Pelaporan.
2. KPU Kota Palu menjadwalkan penilaian kesehatan Bakal Walikota dan Wakil

Walikota. Penjadwalan bersifat final, mengingat periode hari pemeriksaan terbatas.

3. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota wajib mengikuti penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota tanpa terkecuali atas perintah KPU Kota Palu walaupun telah ada hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya di tempat lain. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak mengikuti penilaian kesehatan sebagaimana dijadwalkan KPU Kota Palu, dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota.
4. KPU Kota Palu meminta kepada setiap Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan terakhir hingga saat ini , jika ada;
5. KPU Kota Palu mengundang para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk mengikuti penilaian kesehatan, dan menginformasikan:
 - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol;
 - c. Puasa mulai jam 20.00 wib 1 (satu) hari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - d. Pada jam 06.30 calon diminta minum air putih sebanyak 2 gelas dan kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan hingga selesai pemeriksaan USG .
 - e. Bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memakai lensa kontak sudah harus dilepas 24 jam sebelum datang ke tempat pemeriksaan.
 - f. Bagi para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota perempuan agar sejak 10 hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear tidak berhubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan atau memakai "jamu-jamuan vaginal" atau membasil kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 jam .
 - g. Pendamping atau pengantar dari pihak Bakal Calon hanya diperbolehkan maksimal dua orang yang mendampingi di ruang tunggu *lobby*.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan:

1. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota tiba di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu sebagai tempat pemeriksaan kesehatan pada pukul 07.00 WIB pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU **dengan membawa Surat Pengantar dari KPU :**
 - a. Tim Penilai Kesehatan beserta salah satu anggota KPU menerima

- kedatangan para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Petugas kepolisian dibantu Satuan pengamanan Rumah Sakit yang ditunjuk melakukan pengamanan;
2. Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan masuk ke ruang tunggu VIP, dan kemudian dipersilakan untuk berganti pakaian di kamar ganti (bila perlu). Para Bakal Calon akan didampingi oleh perawat;
 3. Di ruang tunggu VIP para Bakal Walikota dan Wakil Walikota :
 - a. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari ketua pengarah dan atau ketua Tim Pemeriksa ;
 - b. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan persetujuan pemeriksaan narkotika dan zat adiktifi.
 - c. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU;
 - d. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada;
 4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
 5. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan USG abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
 6. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium; didampingi oleh petugas kesehatan.
 7. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan minum larutan gula yang sudah disediakan; khusus bagi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki riwayat diabetes, larutan gula diganti dengan makanan yang kalorinya setara.
 8. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota diperiksa kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
 9. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula;
 10. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilakan masuk ke ruang makan untuk makan pagi;
 11. Selanjutnya Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan, yang masing-masing dilakukan oleh dokter pemeriksa;
 12. Lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan) jam, dengan jenis dan lama masing-

masing pemeriksaan diuraikan di lampiran (tata urutan kegiatan pemeriksaan kesehatan). Waktu istirahat makan siang dan sholat disesuaikan;

13. Setelah selesai para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dipersilahkan kembali ke Ruang Tunggu untuk berganti pakaian;
14. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan;
15. Para Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilaian Kesehatan memerlukan.

c. Tata cara penilaian hasil pemeriksaan kesehatan:

1. Rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
2. Rapat pleno dinyatakan mencapai korum apabila dihadiri oleh setidaknya:
 - a. Penanggung jawab Tim atau Wakil Penanggung Jawab;
 - b. Anggota tim pengarah.
 - c. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pelaksana;
 - d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
 - e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
 - f. Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili.
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota rapat pleno;
4. Kesimpulan adanya disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (evidence based) dan atau konsensus ilmiah;
5. Hasil penilaian kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 rangkap, ditandatangani oleh Penanggung Jawab dan Ketua Tim Pemeriksa; yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Palu, Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diperiksa, dan arsip Tim Penilaian Kesehatan.
6. Penyampaian hasil penilaian kesehatan disampaikan oleh Penanggung Jawab Tim Penilai Kesehatan ke KPU selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;
7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilai Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan

VI. Penyimpulan dan Pelaporan

Sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan

tugas dan kewajiban sebagai arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:

- a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
- b. Mengidap neurosis berat;
- c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain
- d. Mengidap gangguan kepribadian.

2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:

a. Sistem saraf :

- i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
- ii. Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
- iii. Disabilitas koordinasi;
- iv. Gangguan *single domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi :
 - Atensi
 - Bahasa
 - Memori
 - Visuospasial
 - fungsi eksekutif
- v. Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi

b. Sistem jantung dan pembuluh darah:

- i. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas

- jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 - ii. Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah atau non-bedah;
 - iii. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
 - c. Sistem pernafasan:
 - i) Gangguan pernapasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
 - ii) Menderita kanker paru primer
 - d. Bidang penglihatan:
 - i. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *Jaeger 2* pada mata terbaik;
 - ii. Lapang pandangan kurang dari 20 Derajat;
 - iii. Diplopia yang tidak dapat dikoreksi;
 - iv. Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.
 - e. Bidang telinga hidung tenggorok — kepala leher:
 - i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
 - ii. Disfonia ("gangguan suara") berat yang menetap menyulitkan untuk komunikasi verbal;
 - f. Sistem hati dan pencernaan: Gangguan fungsi hati berat dekompensasi hati);
 - g. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis;
 - h. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (*activity daily living*) secara mandiri;
 - i. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.
 - j. Disabilitas di bidang gigi dan mulut :
 - Tumor ganas rongga mulut
 - Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi
 - Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan
 - Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara

- Gangguan fonetik berat
- Abses berat yang mengarah ke sepsis

Penjelasan lebih lanjut dari istilah-istilah tersebut dapat dilihat pada lampiran (pengertian-pengertian).

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.
2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut di atas, maka ia dinyatakan ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota dan Wakil Walikota.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kota Palu untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (*medical record*) menjadi milik tim penilai kesehatan Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dan disimpan di Rumah Sakit, sedangkan isi rekam medis merupakan milik Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota. Keterangan hasil pemeriksaan lengkap (*medical report*) dikirimkan kepada KPU Kota Palu dan menjadi tanggungjawab KPU Kota Palu.

LAMPIRAN

a. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan

Kriteria /persyaratan untuk anggota Tim Pemeriksa adalah harus memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini, yakni :

1. Dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia
2. Dokter dengan STR dan SIP yang sedang berlaku
3. Dokter yang ditunjuk oleh Pengurus IDI Cabang dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Masa kerja telah 5 tahun menjadi dokter dan 3 tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis cabang terkait.
 - b. Bukan anggota Partai

- c. Bukan dokter pribadi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota.
 - d. Bukan sanak famili atau kerabat Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Terpercaya dan mempunyai reputasi baik diantara peer grupnya.
 - f. Mendapat surat tugas dari Pengurus IDI Cabang atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis di tingkat cabang.
4. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh KPU Kota Palu.

Tim tersebut diatas bersama dengan Tim Dokter dari Rumah Sakit tempat pemeriksaan kesehatan akan melakukan kegiatan penilaian kesehatan.

Jenis dan Lama Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan MMPI = *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (90 menit)
- b. Pemeriksaan Penyakit Dalam (30 menit)
- c. Pemeriksaan Bedah (20 menit)
- d. Pemeriksaan Neurologi (60 menit)
- e. Pemeriksaan Kandungan (ginekologi) (30 menit), bagi calon perempuan
- f. Wawancara Psikiatri (60 menit)
- g. Pemeriksaan Mata (30 menit)
- h. Pemeriksaan THT-KL (20 menit) dan audiometri nada murni (30 menit)
- i. Pemeriksaan Jantung dan pembuluh darah: EKG, *Treadmill* (30 menit)
- j. Pemeriksaan Radiologi thoraks (15 menit)
- k. Pemeriksaan USG Abdomen (15 menit)
- l. Pemeriksaan Ekokardiografi (20 menit)
- m. Pengambilan sample laboratorium (10 menit)
- n. Pemeriksaan USG transvaginal (15 menit)
- o. Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian) .

c. Pengertian-pengertian

Audiometri nada murni dalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;

CT Scan(*computerized tomography*)**adalah** pemeriksaan dengan menggunakan sinar X secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikirandan

gerakan;

Disabilitas motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;

Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteriadisabilitas penglihatan dari WHO;

Disabilitas sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);

Dokter penilai kesehatan (*assessing physician*) adalah dokter yang tidak mempunyai hubungan dokter-pasien dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;

Doppler karotis ekstra kranial adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;

Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;

Elektrokardiografi (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;

Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereview, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;

Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;

Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9);

Gangguan komunikasi adalah gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik, ekspresif dan reseptif);

Gangguan memori adalah gangguan kognitif ringan (*mild cognitive impairment*);

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) adalah suatu instrumen psikiatrik untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;

Neurosis berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;

Gangguan obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi. Penilaian dengan mengukur volume ekspirasi Paksa Detik 1 (VEP1). Normal 80-100%, ringan 50%-80%, sedang 30%-50%, berat kurang dari 30% dari nilai prediksi.